



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5/Pid.S/2021/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MOHAMMAD ABDUL KHALIM Bin SUHARDI;
Tempat Lahir	:	Jombang;
Umur / tanggal lahir	:	28 Tahun / 3 Oktober 1992;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Panjang Jiwo SD I No. 14 RT.004 RW.002 Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;
Pendidikan	:	Tidak Sekolah;

Terdakwa Mohammad Abdul Khalim Bin Suhardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : GAGUK BANGUN SETIYADI, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Rungkut Harapan Blok H-3, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Nopember 2021 Nomor 5/Pid.S/2021/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pid.S/2021/PN Sby tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.S/2021/PN Sby tanggal 01 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan Terdakwa Mohammad Abdul Khalim Bin Suhardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

**2.** Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Abdul Khalim Bin Suhardi dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah sisa pidana penjara yang telah dijalani Terdakwa dilaksanakan dengan menjalani rehabilitasi di Lembaga/Yayasan Orbit Surabaya;

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus kemasan rokok merk LA Mild warna putih didalamnya terdapat

- 1 (satu) linting rokok yang berisi daun (Habis dipergunakan untuk uji laboratorium);

- Tas selempang warna hitam merk Eiger.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

**4.** Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan – ringannya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Halaman 2 Putusan Nomor 5/Pid.S/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu

Bawa **Terdakwa Mohammad Abdul Khalim Bin Suhardi** pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Agustus tahun 2021, bertempat di jalan Wonorejo II Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 01.40 WIB, anggota Kepolisian diantaranya saksi Budi Riyanto dan saksi Giwan Harianto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pesta miras di jalan Wonorejo II Surabaya, selanjutnya setelah melakukan pengamatan dan penyelidikan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan Wonorejo Gang II saksi Budi Riyanto dan saksi Giwan Harianto melakukan penggeledahan terhadap orang-orang yang melakukan pesta miras dan mendapat Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) buah bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting berisi daun diduga narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam tas pinggang dan ganja tersebut diakui milik Terdakwa.
- Bawa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa satu linting rokok berisi daun tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan “Bawa barang bukti Nomor : **14669/2021>NNF** berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan **berat netto ± 0,754** (nol koma tujuh ratus lima puluh empat) gram adalah **positif (+)/ benar** merupakan **ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07239/ NNF/ 2021 tanggal 7 September 2021.
- Bawa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki,

Halaman 3 Putusan Nomor 5/Pid.S/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bawa **Terdakwa Mohammad Abdul Khalim Bin Suhardi** pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Agustus tahun 2021, bertempat di jalan Wonorejo II Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan maksud untuk menghilangkan rasa capek setelah bekerja, dengan cara daun, batang, biji ganja dilinting seperti rokok kemudian dibakar dan Terdakwa menghisap asap yang keluar dari lintingan tersebut seperti menghisap rokok. Setelah menggunakan ganja, kemudian Terdakwa menyimpan sisa lintingan ganja tersebut ke dalam bungkus rokok.
- Bawa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa yang sedang mengadakan pesta miras bersama teman-temannya berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian diantaranya saksi Budi Riyanto dan saksi Giwan Harianto. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting berisi daun diduga narkotika jenis ganja yang dibawa di dalam tas pinggang milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dimankan ke Polsek Tegalsari. Oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa satu linting rokok berisi daun tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan “Bawa barang bukti Nomor : 14669/2021/NNF berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 0,754 (nol koma tujuh ratus lima puluh empat) gram adalah positif (+)/ benar merupakan ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-

Halaman 4 Putusan Nomor 5/Pid.S/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07239/ NNF/ 2021 tanggal 7 September 2021. Sedangkan terhadap sample urine Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Medis Poliklinik Polrestabes Surabaya, dengan hasil terhadap sample urine Terdakwa benar **positif (+)** mengandung **Tetra Hidro Canabinol (THC)** sebagaimana hasil Pemeriksaan Laboratorium tanggal **28 Agustus 2021**.

- Bawa Terdakwa tidak pernah melaporkan ke Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditunjuk Pemerintah kalau Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika golongan I tersebut dan pada saat Terdakwa menggunakan narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan yang barusan dibacakan oleh Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Budi Riyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa awalnya saksi dan saksi Giwan Harianto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pesta miras di jalan Wonorejo II Surabaya, selanjutnya setelah melakukan pengamatan dan penyelidikan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan Wonorejo II Surabaya, saksi bersama saksi Giwan Harianto mengamankan beberapa orang dan melakukan penggeledahan, diantaranya terhadap Terdakwa;

- Bawa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok yang didalamnya terdapat satu linting rokok berisi daun diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam tas pinggang milik Terdakwa;

- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut akan dikonsumsi/digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sudah beberapa kali menggunakan ganja yang terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal tanggal 21 Agustus 2021;

- Bawa Terdakwa mengakui menggunakan ganja untuk menghilangkan rasa capek;
- Bawa daun yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dilakukan uji laboratorium di Bidang Laboratoriun Forensik Polda Surabaya dengan hasil positif mengandung **Ganja** terdaftar sebagai Narkotika golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Giwan Harianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa awalnya saksi dan saksi Budi Rianto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pesta miras di jalan Wonorejo II Surabaya, selanjutnya setelah melakukan pengamatan dan penyelidikan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan Wonorejo II Surabaya, saksi bersama saksi Budi Rianto mengamankan beberapa orang dan melakukan penggeledahan, diantaranya terhadap Terdakwa;
- Bawa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok yang didalamnya terdapat satu linting rokok berisi daun diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam tas pinggang milik Terdakwa;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut akan dikonsumsi/digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sudah beberapa kali menggunakan ganja yang terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal tanggal 21 Agustus 2021;
- Bawa Terdakwa mengakui menggunakan ganja untuk menghilangkan rasa capek;
- Bawa daun yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dilakukan uji laboratorium di Bidang Laboratoriun Forensik Polda Surabaya dengan hasil positif mengandung **Ganja** terdaftar sebagai Narkotika golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wonorejo II Surabaya selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa;

- Bawa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting rokok berisi daun diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam tas pinggang milik Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mengakui 1 (satu) linting rokok berisi daun diduga narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa sendiri dan merupakan sisa pemakaian sebelumnya;
- Bawa ganja tersebut akan dikonsumsi/digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sudah beberapa kali menggunakan ganja yang terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal tanggal 21 Agustus 2021 di jalan Wonorejo II Surabaya;
- Bawa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara daun ganja dilinting seperti rokok kemudian dibakar dan Terdakwa menghisap asap yang keluar dari lintingen tersebut seperti menghisap rokok;
- Bawa setelah menggunakan ganja, Terdakwa menyimpan sisa lintingen ganja ke dalam bungkus rokok;
- Bawa Terdakwa mengakui menggunakan ganja untuk menghilangkan rasa capek;
- Bawa saat Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok merk Mild LA warna putih di dalamnya terdapat;
- 1 (satu) linting rokok yang berisi daun ganja;
- Tas selempang warna hitam merk EIGER;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan maksud untuk menghilangkan rasa capek setelah bekerja, dengan cara daun, batang, biji ganja dilinting seperti rokok kemudian dibakar dan Terdakwa menghisap asap yang keluar dari lintingen tersebut seperti menghisap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok. Setelah menggunakan ganja, kemudian Terdakwa menyimpan sisa lintingan ganja tersebut ke dalam bungkus rokok;

- Bawa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa yang sedang mengadakan pesta miras bersama teman-temannya berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian diantaranya saksi Budi Riyanto dan saksi Giwan Harianto. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting berisi daun diduga narkotika jenis ganja yang dibawa di dalam tas pinggang milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dimankan ke Polsek Tegalsari. Oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa satu linting rokok berisi daun tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bawa barang bukti Nomor : **14669/2021>NNF** berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan **berat netto ± 0,754** (nol koma tujuh ratus lima puluh empat) gram adalah **positif (+)**/ benar merupakan **ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07239/ NNF/ 2021 tanggal 7 September 2021. Sedangkan terhadap sample urine Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Medis Poliklinik Polrestabes Surabaya, dengan hasil terhadap sample urine Terdakwa benar **positif (+)** mengandung **Tetra Hidro Canabinol (THC)** sebagaimana hasil Pemeriksaan Laboratorium tanggal **28 Agustus 2021**;

- Bawa Terdakwa tidak pernah melaporkan ke Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditunjuk Pemerintah kalau Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika golongan I tersebut dan pada saat Terdakwa menggunakan narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07239/NNF/2021 tanggal 7 September 2021, barang bukti ;

- **14669/2021>NNF** ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,754 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadirkan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Pertama : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Atau Dakwaan Kedua : 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari Pasal tersebut yaitu :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

## Ad.1.Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap orang" adalah Terdakwa Mohammad Abdul Khalim Bin Suhardi sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemberiar, pemaaf maupun penghapus pemidanaan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

## Ad.2.Unsur penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

- Bahwa menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

- Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Mengacu pada Pasal 7, 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 bertempat di jalan Wonorejo II Surabaya, Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan maksud untuk menghilangkan rasa capek setelah bekerja, dengan cara daun, batang, biji ganja dilinting seperti rokok kemudian dibakar dan Terdakwa menghisap asap yang keluar dari lintingan tersebut seperti menghisap rokok. Setelah menggunakan ganja, kemudian Terdakwa menyimpan sisa lintingan ganja tersebut ke dalam bungkus rokok;

- Bawa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan Wonorejo II Surabaya, Terdakwa yang sedang mengadakan pesta miras bersama teman-temannya berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian diantaranya saksi Budi Riyanto dan saksi Giwan Harianto. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting berisi daun diduga narkotika jenis ganja yang merupakan sisa pemakaian ganja sebelumnya yaitu pada tanggal 21 Agustus 2021 dan terdakwa mengakui pada saat Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang serta selama ini Terdakwa tidak pernah melaporkan ke Instansi Penerima Wajib Lapor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IPWL) yang ditunjuk Pemerintah kalau Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika golongan I;

- Bawa barang bukti yang diamankan dari terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bawa barang bukti Nomor : **14669/2021>NNF** berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan **berat netto ± 0,754** (nol koma tujuh ratus lima puluh empat) gram adalah **positif (+)**/ **benar** merupakan **ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07239/ NNF/ 2021 tanggal 7 September 2021. Sedangkan terhadap sample urine Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Medis Poliklinik Polrestabes Surabaya, dengan hasil terhadap sample urine Terdakwa benar **positif (+)** mengandung **Tetra Hidro Canabinol (THC)** sebagaimana hasil Pemeriksaan Laboratorium tanggal **28 Agustus 2021**;

- Bawa terhadap sample urine terdakwa juga dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil menerangkan urine terdakwa positif mengandung **Tetra Hidro Canabinol (THC)**, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Reg 118.28/VIII/2021 tanggal 28 Agustus 2021. Selain itu Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN Provinsi Jawa Timur, dengan hasil memberikan rekomendasi kepada terdakwa dapat menjalani rehabilitasi medis/rehabilitasi social sebagaimana Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Jawa Timur Nomor: Rekom/154/X/TAT/PB.06.01/2021/BNNP tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus kemasan rokok merk LA Mild warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) linting rokok yang berisi daun (Habis dipergunakan untuk uji laboratorium), Tas selempang warna hitam merk Eiger, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD ABDUL KHALIM BIN SUHARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD ABDUL KHALIM BIN SUHARDI** dengan pidana rehabilitasi selama **6 (enam)** bulan di Lembaga Yayasan Orbit Surabaya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus kemasan rokok merk LA Mild warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) linting rokok yang berisi daun (Habis dipergunakan untuk uji laboratorium), Tas selempang warna hitam merk Eiger, dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting rokok yang berisi daun (Habis dipergunakan untuk uji laboratorium);
- Tas selempang warna hitam merk Eiger;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **09 November 2021**, oleh kami, **Suparno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** dan **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lukman Hakim, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Furkon Adi Hermawan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erintuah Damanik, S.H., M.H.**

**Suparno, S.H., M.H.**

**Slamet Suripto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Lukman Hakim, S.H., M.H.**